



PEMERINTAH KOTA TEGAL  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal  
Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

**KETERANGAN RENCANA KOTA**

No : 650/139/III/2022

Nama Pemohon : PT. AZLAM BERLIAN JAYA (NUR AZIZ)  
Alamat : Jl. P. KEMERDEKAAN Gg. 13B No.8 Rt. 016 / 007 Desa/Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal  
No. KTP : 3376020311700004

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 17 Februari 2022 untuk lahan yang terletak di :

Jalan / Gang : Jl. Jawa Komplek PAI Tegal  
RT / RW : 002/011  
Kelurahan : Mintaragen  
Kecamatan : Tegal Timur  
Status Tanah : HP. No. KS.02/24/1/1/GM/CEO/TGAL-22 Luas : 6000 m2 An : NUR AZIZ (PT. AZLAM BERLIAN JAYA)  
merupakan bagian dari total tanah seluas : 6000 m2

dengan merujuk pada :

- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031
- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Peruntukan / Kawasan / Zoning	: Transportasi	Kelas Jalan :
Rencana Setempat	: Transportasi	Lokal Sekunder
Fungsi Bangunan yang direncanakan	: Galangan 2 Dok Kapal	
Koefisien Dasar Bangunan (KDB)	: 60 %	
Koefisien Lantai Bangunan (KLB)	: 120% (atau 1.2)	
Koefisien Tapak Bangunan (KTB)	: - %	Belum diatur
Koefisien Daerah Hijau (KDH)	: 20 %	
Ketinggian Bangunan Maksimum	: - m	Belum diatur
Garis Sempadan Pagar (GSP)	: 6,50 m	dari as jalan
Garis Sempadan Bangunan (GSB)	: 9,50 m	dari as jalan
Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)	: - m	dari tepi tanggul terluar
Garis Sempadan Rel (Gsrel)	: 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel	dari tepi rel terluar

Keterangan :

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.
- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- Sesuai Pasal 85A Perda 1/2021, Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perikanan sebagaimana dimaksud Pasal 72 ayat (3) huruf e diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. diperbolehkan pembangunan prasarana dan sarana pendukung fungsi kawasan perikanan;
  - b. diperbolehkan dengan syarat kegiatan kawasan perikanan budidaya berupa pertanian dalam kondisi kering;
  - c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan penunjang pertanian, pengolahan hasil perikanan, wisata alam berbasis ekowisata, penelitian dan pendidikan;
  - d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan sistem jaringan prasarana dan kepentingan umum sesuai peraturan perundang-undangan;
  - e. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang untuk perumahan dengan kepadatan rendah, kegiatan pertanian dan perkebunan tanaman tahunan, dan peternakan yang tidak mengganggu produktivitas kawasan perikanan;
  - f. tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi mengganggu kegiatan evakuasi dan penanggulangan bencana;
  - g. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang dan/atau kegiatan yang meningkatkan risiko bencana; dan
  - h. tidak diperbolehkan kegiatan budidaya yang mengganggu produktivitas kawasan perikanan.



TEGAL, ..... 2022  
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL

  
SUGIANTO, ST. MT  
Pemimpin Utama Muda  
NIP.19621224 199303 1 007



# **KOTA TEGAL** **UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

N JAYA (NUR AZIZ)

RT 16 / 7, Panggung, Tegal Timur, Kota Tegal

Rencana Kota (KRK)

DOK KAPAL

ASI

## **RETRIBUSI CETAK PETA**

Nomor Agenda : 650/139/10/2022


Tanggal : 4-3-2022

Sesuai Perda 1/2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka :  
Peruntukan : TRANSPORTASI


Pemanfaatan : Komersil / Non Komersil \*) coret yang tidak diperlukan.  
tanah dimaksud seluas : 6.000 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas : 6.000 m2 dengan satuan harga retribusi : Rp. 2500.- / m2 maka dibebankan retribusi sebesar : Rp.15.000.000.-  
(terbilang Lima belas juta rupiah)

1:1,000

SEWA KS.02/24/11/GM/CEO/TGAL-22



- GSB : Garis Sempadan Bangunan
- GSTower
- GSP : Garis Sempadan Pagar
- GSS : Garis Sempadan Sungai
- Garis Batas Tanah Persil



Lokasi dimaksud pada peta pola ruang Perda 1/2021 terletak di :

Lokasi Tanah: Jl.Jawa RT. 2 / 11 , Kel. Mintaragen, Kec. Tegal Timur, Kota Tegal

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah.  
Penunjuk Batas :

*IR*  
(AHMAD.FA021)

**CETAK PETA**  
KETERANGAN RENCANA KOTA  
INI BUKAN SEBAGAI BUKTI  
KEPEMILIKAN ATAS HAK  
TANAH DIMAKSUD

Luas Tanah : Sesuai Surat : 6.000 m2  
Hasil Ukur : 6.000 m2

Dikukur dan digambar

1. Ari s

2.

KEPALA DINAS PERENCANAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KOTA TEGAL

DINAS

PERENCANAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

DAN PENATAAN RUANG

SUGITANTO, ST.MT

Pemerintah Kota Tegal

NIP. 19621224 199303 1 007